

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN:
STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA**

*LEGAL STUDY OF ABUSE OF FOREIGN RESIDENCE PERMITS ACCORDING
TO LAW NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING IMMIGRATION*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.306>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

Joshua Bismadhika Arya

joshuabismadhika@gmail.com

Politeknik Imigrasi

M. Habel Sinurat, M

sinuratdemson@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Oktarida Nurul Maharani

fridamaharani@gmail.com

Politeknik Imigrasi

M. Daffa Khairan

daffakh14@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Keimigrasian di Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan dengan pengaturan pergerakan orang asing di negara kepulauan ini. Dengan posisi strategis sebagai negara transit, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola arus masuk warga negara asing, baik yang legal maupun ilegal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem keimigrasian yang berlaku, aturan mengenai izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menggali berbagai aspek hukum terkait keimigrasian. Temuan menunjukkan bahwa keimigrasian di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap orang asing, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Terdapat tiga jenis pelanggaran izin tinggal: penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan tinggal tanpa izin. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kesimpulannya penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan keimigrasian yang seimbang antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Keimigrasian Indonesia; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Izin Tinggal.



ABSTRACT

Immigration in Indonesia is an important issue related to the regulation of foreign nationals' movement in this archipelagic country. With its strategic position as a transit country, Indonesia faces challenges in managing the flow of foreign nationals, both legal and illegal. Law No. 6 of 2011 on Immigration serves as the primary legal framework regulating entry permits and residence permits for foreign nationals. This study aims to analyze the existing immigration system, regulations concerning residence permits, and sanctions for violators of these provisions. Using a qualitative approach and library research methods, this study explores various legal aspects of immigration. The findings indicate that immigration in Indonesia functions not only as a control over foreign nationals but also as a tool for maintaining national security and stability. There are three types of residence permit violations: abuse of residence permits, overstaying, and illegal stay. Strict law enforcement is required to prevent misuse and ensure compliance with regulations. In conclusion, this research emphasizes the importance of a balanced immigration policy that considers both national security and human rights protection, along with the need for enhanced monitoring and law enforcement to address violations.

Keywords: Indonesian Immigration; Law Enforcement; Abuse of Residence Permit.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang tersusun atas banyak pulau dan telah dikenal luas sebagai negara transit. Disebut negara transit karena Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai akses masuk dan keluar antar negara. Selain itu, Indonesia juga berpotensi tinggi dalam menjadi tempat persinggahan atau tujuan warga negara asing, termasuk yang masuk secara ilegal, melalui berbagai jalur seperti bandara, pelabuhan, perbatasan darat, dan laut.¹ Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan karena ada digaris khatulistiwa, yakni didekat Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh Benua Asia dan Australia. Kondisi tersebut membuat Indonesia sebagai titik persinggahan penting dalam jalur perdagangan internasional. Selain itu, kekayaan alam yang melimpah menarik perhatian bangsa lain dibidang politik, perekonomian, serta keamanan, yang semakin didukung oleh kemajuan teknologi transportasi.

Untuk penduduk mancanegara yang ingin mendatangi Indonesia, diperlukan izin masuk yang tercantum dalam visa atau dokumen perjalanan mereka. Izin masuk ini merupakan prasyarat resmi yang harus dipenuhi, dan diberikan oleh petugas imigrasi di pos pemeriksaan imigrasi saat

¹ Daniel Firnando Sinurat. Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengang Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal*, PATIK: Jurnal Hukum, Vol 9. No 2, 125-136.

kedatangan. Jenis izin masuk dan masa berlakunya berdasarkan bentuk visa dari WNA tersebut. Misalnya, visa kunjungan memberikan izin untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih singkat, sementara visa lainnya, seperti visa kerja atau visa belajar, memungkinkan masa tinggal yang lebih lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemberian izin masuk ini dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh oleh petugas imigrasi untuk memastikan bahwa pemegang visa memenuhi syarat dan tujuan kedatangannya sesuai dengan visa yang dimiliki. Dengan prosedur ini, pihak imigrasi dapat memantau dan mengelola pergerakan orang asing di Indonesia, menjaga keamanan nasional, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum imigrasi yang diberlakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah persyaratan mutlak bagi warga negara asing yang ingin berada di wilayah Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal adalah sebuah permasalahan hukum yang seringkali ada dilingkup hukum keimigrasian. Kasus-kasus penyalahgunaan ini meliputi pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal, perubahan tujuan penggunaan izin tanpa pemberitahuan, atau bahkan penggunaan izin tinggal untuk aktivitas yang tak sesuai terhadap ketentuan perizinan yang ada. Pentingnya izin tinggal tak bisa diremehkan, karena izin ini adalah bentuk pengesahan dari pemerintah Indonesia yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk ada dikawasan Indonesia berdasarkan aturan yang diberlakukan. Tanpa perizinan tersebut, para WNA tak diizinkan berada di Indonesia, dan keberadaan mereka tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang bisa dikenakan hukuman administratif maupun pidana. Penegakan aturan ini bertujuan dalam melindungi keamanan, kedaulatan, serta ketertiban di wilayah Indonesia.

Perizinan menetap dari petugas keimigrasian berdasarkan kepemilikan visa, sesuai ketentuan pada UU keimigrasian. Namun, sering timbul penyelewengan izin tinggal dari WNA, sehingga penegakan hukum keimigrasian perlu diperketat berdasarkan standar peraturan dan undang-undang yang berjalan. Keberadaan WNA akan berpengaruh pada aturan dan regulasi imigrasi. Perkembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta kemajuan infrastrukyut disektor transportasi maupun komunikasi mempermudah perjalanan antarnegara, yang mengakibatkan semakin meningkatnya arus masuk warga internasional.²

Sebagai ilustrasi nyata mengenai penyalahgunaan izin tinggal, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kasus di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yang terjadi pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut, sejumlah warga negara asing terlibat dalam pelanggaran izin tinggal, termasuk overstay dan penggunaan izin kunjungan untuk tujuan pekerjaan tanpa izin resmi. Kasus ini tidak hanya menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, tetapi juga

² Aisyah, N. M., & Raisah, K. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).

menunjukkan efektivitas serta kendala yang dihadapi oleh aparat imigrasi dalam menangani pelanggaran tersebut. Dengan menganalisis detail kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta strategi penegakan hukum yang dapat dioptimalkan di masa mendatang.

Dalam konteks izin tinggal, izin merupakan tindakan hukum administratif negara yang diterapkan sesuai ketentuan konkret berdasarkan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan pada undang-undang. Sehubungan dengan pelanggaran izin tinggal, ada 3 bentuk pelanggaran: penyalahgunaan izin tinggal, overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal, dan tinggal tanpa izin (illegal stay). Izin keimigrasian merupakan bukti sah bagi keberadaan WNA di Indonesia dan perizinan tinggal yaitu bagian dari izin keimigrasian tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem keimigrasian yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana aturan mengenai izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia?
- c. Apa sanksi yang diterapkan kepada warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dipakai dalam menemukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peristiwa maupun permasalahan yang tengah diuji, dengan menekankan analisis data secara deskriptif dan interpretatif. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi dan mengetahui sejumlah aspek hukum yang berkaitan terhadap masalah keimigrasian di Indonesia, terutama mengenai peraturan izin WNA dan hukuman yang dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Studi kepustakaan, yang menjadi metode utama dalam penelitian ini, mengacu pada pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipergunakan dalam mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang topik yang diteliti dengan merujuk pada teori-teori hukum dan interpretasi yuridis yang tersedia. Disamping itu, riset ini telah menetapkan pendekatan riset kualitatif hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian aturan undang-undang, norma hukum, dan doktrin hukum yang berlaku pada sistem hukum yang relevan.

Pendekatan ini digunakan dalam melakukan pengkajian dan analisa norma hukum yang ada, baik

itu aturan undang-undang nasional atau ketentuan hukum internasional, terkait dengan isu keimigrasian di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis berbagai aspek hukum mengenai perizinan WNA, mengidentifikasi apakah peraturan yang ada sudah mencakup semua aspek yang relevan, serta melihat bagaimana implementasi hukum tersebut di lapangan. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana sanksi kepada tindakan yang melanggar perizinan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, serta sejauh mana efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi.

C. PEMBAHASAN

1. Keimigrasian di Indonesia

Keimigrasian di Indonesia yaitu elemen penting dalam menegakkan kedaulatan Indonesia, yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan, serta memastikan bahwa setiap orang yang memasuki negara ini mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pembatasan dan pengawasan terhadap orang asing yang masuk, tetapi juga terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap pergerakan orang dalam dan luar negeri untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas negara. Hal ini menjadi bagian dari usaha Indonesia untuk mengatur hak-hak dan kewajiban WNA yang tinggal di Indonesia, hal ini tercermin dalam pelaksanaan kebijakan imigrasi menurut Pancasila dan UUD.

Secara historis, keimigrasian di Nusantara sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa tersebut, pemerintahan kolonial Belanda memerlukan kontrol ketat terhadap pergerakan WNA, khususnya yang bersumber dalam negara di luar wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pemeriksaan keimigrasian pada masa itu dilakukan dengan tujuan untuk mengatur siapa saja yang boleh memasuki wilayah kolonial dan untuk memastikan bahwa orang asing yang masuk tidak mengancam kekuasaan kolonial atau membawa pengaruh yang tidak diinginkan. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup izin untuk masuk ke wilayah Belanda, tetapi juga pengawasan terhadap para pekerja migran dan orang-orang yang datang untuk tujuan perdagangan atau kegiatan lainnya.³

Pada zaman Belanda, sistem keimigrasian berfokus pada pengawasan dan kontrol terhadap orang asing diberbagai bangsa, terutama di China, India, serta negara-negara Eropa. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem izin masuk dan izin tinggal bagi orang asing yang ingin tinggal atau bertransaksi di wilayah Indonesia. Kebijakan ini menciptakan struktur administratif yang mencakup catatan perjalanan dan perizinan tinggal yang dipatuhi WNA. Setelah Indonesia merdeka, sistem keimigrasian berkembang lebih jauh sesuai dengan prinsip-prinsip negara merdeka yang berdaulat. Keimigrasian bukan lagi sekadar kontrol atas orang asing, tetapi juga sebagai bagian dari

³ Arif, M. (2012). Keimigrasian di Indonesia: Suatu pengantar. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.

upaya negara untuk menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan politik.⁴

Keimigrasian di Indonesia menjadi salah satu alat untuk mengatur pergerakan manusia antarnegara, melindungi kepentingan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kedatangan orang asing yang datang untuk investasi, bisnis, atau pariwisata. Oleh karena itu, pemeriksaan keimigrasian modern di Indonesia lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek yang lebih detail, seperti pemeriksaan kesehatan, tujuan kedatangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, peraturan keimigrasian Indonesia semakin diperketat dan diatur dengan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. UU tersebut menetapkan dasar hukum yang lebih jelas terkait izin masuk, menempati, serta hukuman yang diberlakukan untuk WNA yang menyeleweng dari ketentuan hukum yang berjalan. Berdasarkan dasar hukum tersebut, Indonesia dapat mengelola pergerakan orang asing secara lebih terstruktur dan tertib, serta dapat menjaga kedaulatan wilayahnya sesuai dengan tujuan negara, yang tercermin dalam Pancasila dan UUD.⁵

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian merupakan sebuah regulasi yang menjadi landasan hukum utama dalam mengatur segala aspek yang berkaitan dengan keimigrasian di Indonesia. UU tersebut digunakan dalam menjadi landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai pengaturan izin masuk, menempati, dan pengendalian WNA. Secara lebih luas, UU ini juga menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan terhadap WNA yang melanggar ketentuan hukum imigrasi di Indonesia. Dari penjelasan UU Keimigrasian, ditarik kesimpulan jika tujuan aturan terbaru ada pada penyelenggaraan dan fungsi imigrasi.⁶

Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia tidak hanya mengatur aspek administratif mengenai izin masuk dan izin tinggal, tetapi juga menekankan beberapa hal penting yang berhubungan terhadap HAM dan pemberantasan kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime). Kedua aspek ini menjadi bagian penting dalam kebijakan keimigrasian yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika global. Secara keseluruhan, UU Imigrasi berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 ini memberi keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, sambil tetap menjaga upaya pencegahan terhadap kejahatan terorganisir lintas negara. Kebijakan ini menggambarkan keseriusan Indonesia dalam mengatur arus pergerakan orang dengan cara yang lebih transparan, manusiawi, serta berdasarkan standar hukum internasional yang berlaku.⁷ Disamping itu, fungsi keimigrasian ada 4, yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

⁴ Sihombing, S. (2013). Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia. Jakarta: Nuansa Aulia.

⁵ Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Wijayanti, H. (2011). Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing.

⁷ Santoso, I. (2004). Peran keimigrasian dalam rangka peningkatan ekonomi dan pemeliharaan ketahanan nasional secara seimbang (Tesis, Universitas Krisnadwipayana).

Fungsi pelayanan masyarakat adalah salah satu tugas utama imigrasi yang berkaitan dengan pemberian layanan terhadap WNI maupun WNA. Layanan ini mencakup penerbitan berbagai izin yang berkaitan dengan keimigrasian, seperti visa, izin tinggal, izin kerja, dan izin lainnya yang diperlukan untuk WNA yang akan menempati Indonesia. Imigrasi juga menyediakan fasilitas bagi WNI yang hendak keluar negeri, termasuk pemberian paspor, serta layanan terkait lainnya yang memfasilitasi perjalanan internasional. Fungsi pelayanan ini tidak hanya terbatas pada penerbitan dokumen, tetapi juga mencakup pelayanan terkait konsultasi keimigrasian dan pemberian informasi yang diperlukan oleh publik mengenai kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan dalam menetapkan jika seseorang yang bisa menjangkau data yang jelas serta tepat tentang peraturan keimigrasian, serta memudahkan mereka dalam memenuhi persyaratan administratif.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan terhadap pergerakan orang asing, imigrasi memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum keimigrasian. Fungsi ini mencakup pengendalian pada kedatangan serta keberadaan WNA, dalam menetapkan jika seseorang patuh akan seluruh aturan yang berlaku. Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, izin tinggal, serta status hukum WNA di Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, misalnya orang asing yang melanggar batas waktu izin tinggal (*overstay*) atau bekerja tanpa izin yang sah, imigrasi berhak untuk menindak dengan memberi hukuman berdasarkan aturan hukum, yang bisa berupa denda, deportasi, atau larangan masuk kembali ke Indonesia. Fungsi penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengurangi potensi penyalahgunaan izin tinggal, serta mencegah terjadinya kejahatan internasional yang melibatkan orang asing.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi juga berperan penting dalam menjaga keamanan nasional, baik disisi politik, perekonomian, social, maupun keamanan fisik. Fungsi ini berkaitan dengan pengendalian kepada WNA yang memasuki Indonesia, termasuk identifikasi WNA yang memiliki potensi membahayakan keamanan bangsa. Keimigrasian Kerjasama terhadap lembaga-lembaga keamanan dan intelijen negara untuk memonitor kedatangan orang asing yang terindikasi terlibat dalam kegiatan teroris, kriminal internasional, atau aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, imigrasi juga berfungsi dalam memastikan jika WNA yang datang ke Indonesia tak menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum. Ini termasuk pengawasan terhadap orang asing yang datang dalam jumlah besar atau dengan tujuan yang tidak jelas, serta mencegah penyelundupan manusia atau perdagangan manusia yang dapat merusak stabilitas sosial.

4. Fungsi Fasilitator

Fungsi fasilitator merujuk pada peran imigrasi dalam memfasilitasi pergerakan orang asing yang memiliki izin dan tujuan yang sah untuk berada di Indonesia. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan prosedur yang mudah dan efisien bagi mereka yang membutuhkan izin tinggal, izin kerja, atau izin lainnya untuk tujuan yang sah, seperti bisnis, pendidikan, atau pariwisata. Imigrasi juga berperan dalam memfasilitasi hubungan internasional antara Indonesia terhadap bangsa lain. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan kebijakan yang mendukung kemudahan bagi wisatawan asing atau pekerja asing yang datang untuk tujuan positif, seperti mendukung sektor pariwisata atau investasi di Indonesia. Keimigrasian berfungsi sebagai jembatan untuk memperlancar pergerakan orang lintas negara, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, fungsi fasilitator juga berkaitan dengan penciptaan sistem yang efisien untuk mengelola data dan informasi terkait WNA.

2. Peraturan Terkait Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), setiap WNA di Indonesia diwajibkan untuk mempunyai perizinan. Terdapat beberapa jenis perizinan tinggal yang dapat diperoleh, yaitu ITK, ITAS, dan ITAP. Masing-masing izin ini diperuntukkan bagi WNA dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda, mulai dari kunjungan singkat hingga menetap dalam jangka waktu yang lebih lama di Indonesia.

Proses pengajuan izin tinggal di Indonesia kini telah dipermudah dengan adanya sistem pendaftaran izin tinggal secara online, yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan izin bagi orang asing. Namun, meskipun sistem ini sudah ada, masih ditemukan kasus pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan izin tinggal oleh sejumlah orang asing, baik yang berupa penyalahgunaan izin maupun pelanggaran batas waktu izin tinggal. Lebih lanjut, pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2011, disebutkan bahwa kewenangan dalam memberi, memperpanjang, serta membatalkan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap ada di tangan Menteri maupun pejabat keimigrasian yang telah diberi wewenang. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait izin tinggal tetap berada dalam pengawasan dan kontrol pihak berwenang, sehingga penegakan aturan keimigrasian dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten dan terarah.⁸

Salah satu aspek utama berdasarkan UU Keimigrasian ini adalah tentang izin masuk dan menempati untuk WNA. Perizinan masuk dari WNA yang ingin ke Indonesia dengan tujuan tertentu, seperti dalam pariwisata, usaha, atau keperluan lain. Izin ini harus diperoleh sebelum orang asing

⁸ Santoso, I. (2004). Peran keimigrasian dalam rangka peningkatan ekonomi dan pemeliharaan ketahanan nasional secara seimbang (Tesis, Universitas Krisnadwipayana).

tersebut memasuki Indonesia, dan hanya berlaku untuk waktu tertentu berdasarkan visa yang tersedia. Setelah memasuki Indonesia, WNA juga perlu mengajukan izin tinggal yang mengatur durasi tinggal mereka di Indonesia. Izin tinggal ini dapat berupa izin tinggal terbatas (misalnya untuk tujuan kerja atau studi) atau izin tinggal tetap (untuk mereka yang memiliki tujuan lebih permanen, seperti menjadi warga negara Indonesia atau karena alasan keluarga).

Dalam konteks ini, UU Keimigrasian juga mengatur ketentuan tentang jenis visa yang dapat diterbitkan, prosedur aplikasi, serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi WNA untuk memperoleh izin memasuki dan menempati Indonesia. Dalam Kemenkumham dan Dirjen Keimigrasian akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin-izin ini berdasarkan kebijakan pada UU. Selain mengatur mengenai izin masuk dan tinggal, UU Nomor 6 Tahun 2011 juga menetapkan ketentuan mengenai pengendalian pada WNA.

Hal ini mencakup pengawasan administratif dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk mencegah masuknya orang asing yang tidak sah atau yang dapat membahayakan stabilitas negara, serta untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di Indonesia menggunakan izin tinggal sesuai dengan tujuan yang telah disetujui. Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama mereka berada di Indonesia. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada saat kedatangan, tetapi juga mencakup selama mereka berada di Indonesia untuk memastikan bahwa orang asing tersebut tidak melakukan kegiatan ilegal atau melanggar ketentuan yang ada, seperti bekerja tanpa izin atau melanggar batas waktu izin tinggal.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah pemberlakuan sanksi bagi orang asing yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Sanksi ini dapat berupa denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Sanksi tersebut diberikan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran, seperti melebihi batas waktu izin tinggal (overstay), bekerja tanpa izin, atau tinggal di Indonesia tanpa izin tinggal yang sah. Selain itu, sanksi yang diberikan juga dapat berlaku untuk pihak-pihak yang membantu atau memfasilitasi orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Bagi orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal, mereka dapat dikenakan denda administratif, yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut tergolong berat atau berulang, maka orang asing tersebut dapat dikenakan tindakan deportasi atau pemulangan paksa ke negara asalnya.

Dalam beberapa kasus, orang asing yang melanggar ketentuan juga dapat dikenakan larangan untuk memasuki Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yang dapat mempengaruhi masa depan mereka jika ingin kembali ke Indonesia. Selain sanksi administratif, UU ini juga memberikan ruang

bagi tindakan pidana bagi pelanggaran tertentu, seperti pemalsuan dokumen perjalanan atau penyalahgunaan visa. Tindakan pidana ini dapat dihukum dengan denda yang lebih besar atau bahkan dengan pidana penjara, sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan hukum pidana keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2011. Pasal 50 mengatur bahwa orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 25.000.000. Sementara itu, Pasal 42 ayat (1) mengatur tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.⁹

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif dalam mengatur keimigrasian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan keimigrasian yang lebih tertib, transparan, dan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia, serta memastikan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, UU Keimigrasian ini juga berfungsi untuk melindungi negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat masuknya orang asing secara ilegal atau tanpa pengawasan yang memadai.

Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan orang asing yang berada di Indonesia akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan izin tinggal mereka. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang lebih baik di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang izin masuk dan izin tinggal, tetapi juga memberikan ketegasan mengenai sanksi yang diterapkan bagi mereka yang melanggar ketentuan yang ada, yang pada gilirannya akan mendukung keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) menurut Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dapat berupa:

- a) Pencatatan nama dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c) Larangan untuk berada di lokasi tertentu di Indonesia
- d) Kewajiban tinggal di lokasi tertentu di Indonesia
- e) Pengenaan biaya administratif
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia

⁹ Safaat, N. (2008). Analisis penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan hukum acara pidana (Tesis, Universitas Indonesia).

Kepala Kantor Imigrasi memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan terhadap tindakan administratif bagi orang asing di tingkat operasional. Hal ini berarti Kepala Kantor Imigrasi dapat mengambil langkah-langkah seperti pemberian izin, perpanjangan izin tinggal, hingga tindakan penegakan hukum administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan-keputusan ini dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan orang asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum.

Di tiap kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdapat koordinator di bidang keimigrasian yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan aturan keimigrasian di wilayah tersebut. Koordinator ini berperan penting dalam memastikan kebijakan imigrasi yang ditetapkan di tingkat pusat diterapkan secara konsisten di lapangan. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara Kantor Imigrasi dan pihak-pihak terkait dalam penanganan masalah keimigrasian, termasuk pemantauan orang asing yang berada di Indonesia dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁰

Dalam sistem peradilan pidana, penindakan terhadap pelanggaran di bidang Keimigrasian melalui proses hukum disebut sebagai tindakan projustisia. Tindakan ini hanya diberikan kepada orang asing yang melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. Tindakan projustisia bertujuan untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran ketentuan masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta kegiatan lain yang bertentangan dengan aturan keimigrasian. Dalam penerapan tindakan projustisia, pihak imigrasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan pelanggaran hukum keimigrasian dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan asas kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan agar penanganan pelanggaran keimigrasian dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.¹¹

Pejabat Imigrasi, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan projustisia berdasarkan undang-undang dalam penegakan hukum di bidang Keimigrasian. PPNS Imigrasi berperan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing atau pihak lain yang melanggar ketentuan keimigrasian. Kewenangan ini mencakup penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan pengumpulan barang bukti

¹⁰ Reza, A. M., et al. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesia Journal of Legality of Law*, 3(2), 123-128.

¹¹ Ramadhan, K. H., & Abrar, Y. (2005). *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi.

guna mendukung proses hukum lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 107 Ayat (2) KUHAP, PPNS Imigrasi harus berkoordinasi dengan penyidik POLRI dalam setiap tahap penyidikan kasus keimigrasian. Koordinasi ini mencakup pemberitahuan kepada POLRI mengenai dimulainya penyidikan tindak pidana keimigrasian, di mana penyidik POLRI bertindak sebagai pengkoordinir dan pengawas terhadap PPNS Imigrasi. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proses penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan dari POLRI juga memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.¹²

4. Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta

Studi kasus di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tahun 2023 memperlihatkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran seperti overstay dan perubahan tujuan izin tinggal tanpa pemberitahuan resmi. Kasus ini mencerminkan bagaimana dinamika penyalahgunaan izin tinggal dapat berdampak pada keamanan dan tata kelola keimigrasian Indonesia, yang seharusnya diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Walaupun undang-undang tersebut telah memberikan pedoman hukum yang komprehensif, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya beberapa kelemahan.¹³

Keterbatasan sumber daya di kantor imigrasi, termasuk kurangnya tenaga profesional dan kekurangan teknologi mutakhir, menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Ditjen Imigrasi, dan instansi lain yang berperan dalam pengawasan warga negara asing, masih dinilai kurang optimal. Hal ini mengakibatkan beberapa pelanggaran izin tinggal tidak tertangani dengan baik atau bahkan terlewat dari proses penegakan hukum.

Penting juga dicatat bahwa respons aparat imigrasi dalam menangani pelanggaran izin tinggal kerap kali mengalami hambatan dari segi keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat imigrasi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara cepat dan tepat, serta dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus yang akan memperkuat kemampuan deteksi dini dan pengelolaan pelanggaran izin tinggal.

Dalam rangka memperkuat sistem keimigrasian di Indonesia, studi kasus ini merekomendasikan peningkatan alokasi sumber daya untuk kantor-kantor imigrasi, khususnya dalam

¹² Santoso, I. (2004). *Prespektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. Jakarta: UI Press.

¹³ Bayuaji, W, S., Puspitasari. (2024). *Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta*. *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 5 No. 10.

bidang teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. Teknologi yang lebih maju, seperti sistem pengawasan elektronik dan database yang terintegrasi, dapat membantu memantau pergerakan warga negara asing secara real-time. Selain itu, kolaborasi yang lebih kuat antar lembaga dapat mengoptimalkan proses penegakan hukum, sehingga pengawasan keimigrasian berjalan lebih efektif dan efisien.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keimigrasian di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kebijakan keimigrasian yang diterapkan bertujuan untuk mengatur pergerakan orang asing serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sejarah keimigrasian di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, di mana kontrol ketat ditetapkan pada WNA dalam menjaga keperluan kolonial. Setelah merdeka, sistem keimigrasian berkembang menjadi alat untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi pengaturan izin masuk dan tinggal WNA. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek administratif tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia dan pencegahan kejahatan terorganisir lintas negara.

2. Saran

Untuk meningkatkan sistem keimigrasian di Indonesia, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian harus diperkuat kepada masyarakat dan orang asing agar mereka lebih memahami dan mematuhi ketentuan yang ada, guna mencegah pelanggaran. Kedua, pengendalian kepada WNA di Indonesia perlu diperketat guna memastikan mereka mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya, proses administratif untuk pengajuan izin tinggal harus dipercepat, terutama dengan sistem online, agar lebih efisien dan transparan. Terakhir, penting untuk membangun kerjasama internasional dalam penegakan hukum keimigrasian, guna menangani masalah kejahatan lintas negara secara lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem keimigrasian di Indonesia dapat berfungsi lebih baik, aman, dan sesuai dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. M., & Raisah, K. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Arif, M. (2012). *Keimigrasian di Indonesia: Suatu pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.
- Bayuaji, W, S., Puspitasari. (2024). *Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta*.

- Ramadhan, K. H., & Abrar, Y. (2005). *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi.
- Reza, A. M., et al. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesia Journal of Legality of Law*, 3(2), 123-128.
- Safaat, N. (2008). Analisis penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan hukum acara pidana (Tesis, Universitas Indonesia).
- Santoso, I. (2004). Peran keimigrasian dalam rangka peningkatan ekonomi dan pemeliharaan ketahanan nasional secara seimbang (Tesis, Universitas Krisnadwipayana).
- Santoso, I. (2004). *Prespektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. Jakarta: UI Press.
- Sihombing, S. (2013). *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Sinurat, D. F., et al. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan izin tinggal. *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(2), 125-136.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, H. (2011). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.